



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 607 TAHUN 2021

TENTANG

KEPENGURUSAN LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH
(LGN-OTA)
KOTA BANJARMASIN MASA BHAKTI 2021 - 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kota Banjarmasin masa bhakti 2016 – 2021 dipandang perlu untuk menetapkan kembali Kepengurusan dan pelaksanaan Lembaga Gerakan Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Masa Bhakti 2021 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Kepengurusan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertical di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Lengkap Badan Penyantun dan Susunan Kepengurusan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kepengurusan sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun
- b. menghimpun data sekaligus upaya dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menjadi orang tua asuh
- c. meneruskan program kegiatan yang telah dilakukan oleh pengurus sebelumnya selektif dan melakukan upaya-upaya yang berhubungan dengan wajib belajar 9 tahun
- d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

KETIGA : Lembaga Gerakan Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kota Banjarmasin menyampaikan laporan baik secara periodik maupun insidental mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana diktum **KEDUA** kepada Wali Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Wali Kota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 607 TAHUN 2021
TENTANG
KEPENGURUSAN LEMBAGA GERAKAN
NASIONAL ORANG TUA ASUH (LGN-OTA)
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN
2021 - 2024

SUSUNAN LENGKAP BADAN PENYANTUN
LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH
KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI 2021 - 2024

No	NAMA	Jabatan dalam Instansi	Jabatan Kepengurusan
1	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si	Wali Kota	Ketua
2	Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT	Wakil Wali Kota	Wakil Ketua
3	Ir. H. Sugito Said, MT	Plt. Sekda Kota Banjarmasin	Anggota
4	Ir. H. Yudha Akhmady	Direktur Utama PDAM	Anggota
5	Firmansyah, SH. MH	Plt. Komisaris Utama Bank Kalsel	Anggota
6	Taufik Rivani, S.H, M.H	Kepala Dispora	Anggota
7	H. Totok Agus Daryanto, M.Pd	Kepala Disdik	Anggota
8	Ny. Aizar Djamar Soedharto, B.Sc. MBA	Pengusaha	Anggota
9	Ny. Soenarti Imam Abror	Pengusaha	Anggota
10	Hj. Rini Subantari, SE. MT	Plt. PUPR	Anggota
11	Dr. H. Rudiansyah, M.Kes, SP.PD	Ketua ID Kalsel	Anggota
12	Dr. Machli Riyadi, SH. MH	Kepala Dinkes	Anggota
13	Christine Chandra	Pengusaha	Anggota
14	Iwan Ristiano, AP, M.AP	Kepala Dinas Sosial	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 607 TAHUN 2021
TENTANG
KEPENGURUSAN LEMBAGA GERAKAN
NASIONAL ORANG TUA ASUH (LGN-OTA)
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN
2021 – 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (LGN-OTA)
KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI 2021 – 2024

Ketua : Dr. dr. Hj. Siti Wasilah, M.Si, Med
Wakil Ketua : Hj. Hardiyanti, S.AP
Sekretaris : H. Fendie, S.Pd, M.Pd
Wakil Sekretaris : Hj. Ni'mah Rahmawati
Bendahara : Hendrawati, SE

SEKSI – SEKSI

A. SEKSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Dra. Hj. Hanifah, MM
2. Suparti

B. SEKSI ORGANISASI DAN DATA

1. Hendro, S.Pd, M.Pd
2. dr. Tabiun Huda

C. SEKSI PROGRAM DAN BANTUAN

1. Hj. Noorsehat. HA, S.Sos, M.AP
2. Yulia Anjarwati, S.ST

D. SEKSI INFORMASI ORANG TUA ASUH DAN SAUDARA ASUH

1. Khafizatul Aurina, S.Pd.I, M.Pd
2. Hj. Ellis Surialda, SE

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA